

ASAS KEADILAN UPAH GURU HONORER DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Wandi Arifin

Email : onedarifin@gmail.com

Ridwan Arifin

Email : ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Keadilan dapat diartikan sebagai melakukan, memberikan, dan mendapatkan sesuatu sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah mengatur tentang bagaimana penggunaan dana BOS, untuk siapa dan untuk apa dana BOS tersebut. Salah satu penggunaan dari dana BOS dalam Peraturan Menteri (Permen) tersebut adalah pengalokasian dana BOS tersebut kepada Guru Honorar. Dimana dengan gaji upah yang dibawah upah minimum daerah mengakibatkan berbagai pihak berfikir dan meberikan spekulasi mengenai letak keadilan dari Permen tersebut.

Kata Kunci: Keadilan, Bantuan Operasional Sekolah, Penghasilan Yang Layak, Kesejahteraan, HAM

Abstract

Justice can be interpreted as doing, giving, and getting something in accordance with their respective rights and obligations. Justice should be applied in the life of the community, nation and state, not least in making regulations, policies and laws must be fair in all circles and fields. Republic of Indonesia Minister of Education and Culture Regulation Number 1 Year 2018 Regarding Technical Guidelines for School Operational Assistance regulates how to use BOS funds, for whom and for what BOS funds are. One of the uses of BOS funds in the Ministerial Regulation is the allocation of BOS funds to Honorary Teachers. Where wage salaries below the regional minimum wage result in various parties thinking and giving speculation about the location of justice from the Permen,

Keywords: Justice, School Operational Assistance, Eligible Income, Welfare, Human Rights

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu cita-cita yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah menjadi bangsa yang maju. Salah satu syarat dan indikator suatu bangsa itu maju atau tidak dapat

dilihat dari kualitas pendidikan negara tersebut. Bagi bangsa yang maju pendidikan dipandang sebagai sebuah kebutuhan sehingga pendidikan sama pentingnya dengan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Sehingga untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa, pemerintah membuat program wajib belajar dua belas tahun sebagai salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Dalam hal pembangunan dan pembentuka kualitas sumber daya manusia, menurut Herbison dan Moyers bahwa pembangunan sumber daya manusia berarti perlunya peningkatan pengetahuan, keterampilan dari semua orang dalam suatu masyarakat yang didalamnya terdapat gambaran tentang nilai-nilai yang luhur, baik, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan, selain itu juga dapat dikembangkan berbagai kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Di dalam pembangunan ekonomi dan masyarakat pendidikan dijadikan sebagai dasar untuk menjalankannya. Pendidikan merupakan kunci dalam menciptakan ide-ide baru dan teknologi, dimana hal tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan dan keberlanjutannya pembangunan. Bahkan pendidikan juga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja

Tilaar¹ menyatakan bahwa “hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu suatu proses yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya”. Dalam pernyataan Tilaar tersebut dapat kita lihat bahwa didalam sebuah pendidikan terdapat suatu proses belajar dan pembelajaran, proses mendidik dan dididik, serta di dalamnya juga terjadi proses dan tindakan yang mengubah dan menentukan jalan hidup manusia di masa depannya.

Suatu keberhasilan suatu pendidikan berada ditangan guru, karena guru merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pendidikan. Oleh sebab itu guru sangat diperlukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan terbaik untuk keberhasilan dan keberlangsungan pembangunan nasional, namun harapan keberhasilan tersebut akan sirna jika di dalam dunia pendidikan masih dapat kita temukan berbagai macam masalah dan kekurangan.

¹ Tilaar, H.A.R., 2002, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 435.

Masalah yang dihadapi tenaga kependidikan adalah: kekurangan guru, distribusi guru yang tidak merata, kualitas pengajar yang pas-pasan, motivasi yang rendah, dan tingkat kesejahteraan yang belum memadai. Oleh sebab itu pelaksanaan pembaharuan pendidikan diperlukan untuk menata kembali kondisi, profesional dan peran guru.

Kurang meratanya penyebaran guru PNS di daerah-daerah mengakibatkan beberapa daerah di Indonesia kekurangan pengajar, sehingga sekolah di daerah tersebut harus mengangkat pengajar Non-PNS untuk mengajar di tempat tersebut dengan honor dari dana sekolah yang bersangkutan. Rendahnya kesejahteraan guru di Indonesia disebabkan oleh gaji yang kurang memadai untuk memenuhi keperluannya sehingga mengakibatkan guru mengalami defisit keuangan dan akan berdampak pada bagaimana dia mengajar. Pada tahun 2018, jumlah pelamar formasi guru sekitar 190.804 pelamar², hal tersebut menunjukkan

² Mela Arnani, 5 *Program Studi dan Universitas dengan Jumlah Pelamar CPNS*

bahwa kondisi persaingan untuk menjadi seorang guru berstatus PNS sangat ketat sehingga mengakibatkan banyak sedikitnya lulusan sarjana pendidikan menjadi tenaga pengajar honorer.

Pengembangan karir guru PNS yang berupa kenaikan pangkat atau jabatan dirasa masih sangat sulit, karena harus menyusun administrasi dan pengurusan kenaikan pangkat yang berbelit-belit menyebabkan guru enggan mengurus kenaikan pangkatnya. Apalagi dengan nasib guru honorer atau guru non-PNS yang notabene gajinya hanya berasal dari dana sekolah atau bahkan dari dana BOS. Pengabdian yang harus dilakukan oleh guru honorer tidak berbeda jauh dengan guru honorer namun penghasilan yang didapatkan sungguhlah sangat berbeda. Kehidupan seorang guru honorer masihlah jauh dari kata sejahtera dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya guru honorer yang melakukan kerja

terbanyak.

<http://nasional.kompas.com/read/2018/10/17/13315081/ini-5-program-studi-dan-universita-dengan-jumlah-pelamar-cpns-terbanyak>, diakses pada tanggal 8 Desember 2018, Pukul 10.28.

sampingan agar kebutuhan hidup sehari-hari terpenuhi. Karena jika seorang guru honorer hanya mengandalkan penghasilannya yang jauh dari Upah Minimum Regional (UMR) ataupun gaji seorang PNS maka hal tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagaimana tidak didalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah (BOS) disebutkan bahwa pembayaran honor guru atau tenaga kependidikan dan non kependidikan honorer di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menggunakan dana BOS paling banyak 15% (lima belas persen) dari total bos yang diterima, belum lagi jumlah guru honorer disekolah tidak hanya satu sehingga kesejahteraan masih menjadi pertanyaan dan persoalan yang ada di dalam masyarakat Indonesia, terkhusus dalam

B. Metode Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yang bersifat yuridis, yaitu dengan

melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan petunjuk teknis bantuan operasional sekolah, peraturan tentang ketenagakerjaan dan hak asasi manusia, dimana bahan-bahan tersebut akan digunakan untuk menganalisis penghasilan guru honorer berdasarkan petunjuk teknis bantuan operasional sekolah terhadap hukum ketenagakerjaan dan hak asasi manusia untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang tersusun dalam bentuk literatur berupa jurnal-jurnal, Undang-Undang, dan berita maupun tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan hak tenaga pengajar honorer dalam hukum ketenagakerjaan dan hak asasi manusia terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yang mana teknik ini merupakan teknik dengan memperhatikan keterkaitan data-data yang satu dengan data-data yang lainnya sehingga dipeoleh suatu

kesimpulan data yang benar. Penarikan kesimpulan yang dilakukan yaitu dengan memulai dari pembahasan yang bersifat umum dan kemudian diterapkan pada hal yang bersifat khusus.

Selain itu, digunakan pula metode penelitian hukum normatif empiris, dimana dalam metode ini hukum bertindak sebagai kaidah atau norma. Dalam kasus ini hukum sebagai *normwissenschaft* dijadikan sebagai titik fokus pada penelitian dan menitikberatkan pada hukum sebagai tata perundang-undangan yang diberlakukan sebagai hukum positif di Indonesia. Analisa dititikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi konseptual terhadap masalah yang terjadi dan bagaimana penerapannya.

Dalam penelitian ini analisa akan dilaksanakan secara kualitatif normatif yakni analisa yang dipakai tanpa menggunakan angka ataupun rumusan statistika dan matematika, artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis ini akan dipaparkan secara deskriptif. Hal ini diharapkan dapat menggambarkan hak-hak yang seharusnya di terima tenaga pengajar non-PNS sehingga

dapat menggambarkan secara menyeluruh mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Keadilan dalam Berbagai Perspektif

Dalam berbagai literatur hukum terdapat banyak sekali teori-teori yang membahas mengenai keadilan. salah satunya teori keadilan adalah sebuah etis, menurut teori tersebut hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan sedangkan di pihak yang lain terdapat kemungkinan bahawa perumusan hukum itu sendiri hanya berifat memberikan intepretasi atau memberikan norma baru terhadap norma keadilan.³ Keadilan adalah keadilan yang terdefinisi atas apa yang tertulis dan menutup diri atas kejadian yang selama ini tidak termaktub dalam suatu teks dalm suatu perundang-undangan . hal ini mengidentikkan hukum dengan undang-undang, yaitu tidak ada

³ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran lasik sampai pemikiran modern", *Yutisia*, Vol. 3 No. 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 118.

hukum diluar undang-undang dan satu-satunya hukum adalah undang-undang.⁴

Heart mengatakan, bahwa prinsip umum keadilan kesetaraan dan ketidaksetaraan.⁵ Maksudnya bahwa untuk hal yang serupa diperlukan sesuatu dengan cara yang serupa, sedangkan untuk hal yang berbeda juga diperlukan cara yang berbeda pula. Pandangan ini memberikan sebuah prepsi dimana kesetaraan terhadap individu harus disetarakan dengan individu yang lainnya

Plato mengkualifikasikan makna substansi dari keadilan itu, antara lain:

- 1) Suatu karakteristik atau sifat yang terbit secara alami dari dalam diri setiap individu manusia.
- 2) Dalam keadaan ini, keadilan memungkinkan orang mengerjakan pengkoordinasian atau

⁴ Rusli Muhammad, "Kajian Kritis Terhadap Teori Hukum Positif (Positifisme)", *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2006, hlm. 222-223.

⁵ Yustinus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan", *Humaniora*, Vol. 3, No. 3, Oktober 2012, hlm. 348.

(menata) serta memberi batasan (mengendalikan) [ada tingkat emosi mereka dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia bergaul.

- 3) Keadilan merupakan hal yang memungkinkan masyarakat manusia menjalankan kodrat kemanusiaannya dalam cara-cara yang utuh dan semestinya.⁶

Sedangkan menurut Plato, aristoteles dan Thomas Aquinas; perosalan keadilan telah menjadi sesuatu yang utama dalam pemikiran hukum kodrat, karen apada saat itu telah ada gagasan tentang apa yang adil menurut kodratnya dan apa yang adil menurut keberlakuan hukumnya.⁷

Hubungan antara keadilan dan hukum positif baru dimulai pada abad ke-8 yang dilatarbelakangi oleh kekacauan dalam masuarakat, ketidakpuasan pada sistem

⁶ Herman Bakir, 2007, *Fisafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 175.

⁷ Made Subawa, "Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Memebentuk Hukum", *Sarathi: kajian Teori dan Masalah Politik*, Vol. 14 No. 3, Tahun 2007, hlm. 244-245.

pemerintah aristokrasi, dan penyalahgunaan pada kekuasaan. Oleh karena sejak saat itu hubungan antara keadilan dan hukum positif menguasai alam pikiran bangsa Yunani dan pada hakikatnya selalu berhubungan dengan pemikiran tentang hukum. Keadilan diwujudkan melalui hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa hukumlah yang mewujudkan sebuah keadilan yang mutlak dalam kehidupan manusia. Tanpa hukum, kehidupan manusia menjadi kacau dan akan kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi.⁸ Keadilan dipelihara oleh peraturan hukum, menegakkan kebebasan manusia fundamental, tidak bisa dicabut sejak manusia dilahirkan. Hal ini untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan sipil, politik, ekonomis, hak asasi manusia sosial dan budaya setiap wanita, pria dan anak.⁹

⁸ Sewu P. Lindawaty S, "Kegunaan Filsafat Hukum dalam Mengupas Tuntas Permasalahan Hukum Kontekstual", *Wacana Paramata: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Langlabuana*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2006, hlm. 25-38.

⁹ Prince Zeid Ra'ad dan Al Hussein, "Klatsky Endowed Lecture, Presented by the U.N. High Commissioner For Human Rights". *International Law: Case Western Reserve Journal*, Tahun 2017. hlm. 242.

Ketentuan pasal 16 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pun membahas mengenai keadilan masyarakat bahwa keadilan masih tetap menjadi wajib untuk tetap ditegakkan meski tidak terdapat norma hukum yang mengatur, namun keadilan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰ Keadilan dalam konteks hukum erat kaitannya dengan makna legalitas. Dikatakan adil jika peraturan yang dibuat berlaku secara sama, secara dan tanpa diskriminasi hukum yang diterapkan pada semua kasus yang menurut peraturannya harus diterapkan.¹¹ Legalitas secara hukum terhadap sebuah peraturan yang diberlakukan dan berimplikasi yang sama terhadap semua perbuatan yang dilakukan pada prinsip yang mengacu kepada isi dari perbuatan itu sendiri serta dikatakan tidak adil jika penerapan peraturan tersebut

¹⁰ Inge Dwisvimiari, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3, September 2011, hlm. 530.

¹¹ Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empiris*, terjemahan Somardi, Bea Media Indonesia, Jakarta, hlm. 15-16.

diterapkan pada peraturan itu tidak diterapkan di tempat yang berbeda dengan perbuatan yang sama.

2. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

Didalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah terdapat petunjuk teknis mengenai Komponen pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang salah satu diantaranya mengatur tentang pembayaran honor, diantaranya;

- a. Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM)
- b. Tenaga administrasi (tenaga yang melaksanakan administrasi sekolah termasuk melakukan tugas pendapatan Dapodik)
- c. Pegawai Perpustakaan
- d. Penjaga Sekolah
- e. Petugas Satpam
- f. Petugas Kebersihan

Keterangan:

- 1) Pada prinsipnya pemerintah daerah dan masyarakat penyelenggara pendidikan wajib mengalokasikan honor guru/tenaga kependidikan dan

non-kependidikan yang ditugaskan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan;

- 2) Pembayaran honor bulanan guru/tenaga kependidikan dan non-kependidikan honorer disekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menggunakan dana BOS paling banyak 15% (lima belas persen) dari total BOS yang diterima;
- 3) Pembayaran honor bulanan guru/tenaga kependidikan non-kependidikan nonorer disekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menggunakan dana BOS paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total BOS yang diterima;
- 4) Guru honorer yang mendapat pembataran honor wajib:
 - a) Memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV
 - b) Mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru

dan menyampaikan tembusan penugasan dimaksud kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Kependidikan dan Kebudayaan bagi guru honor yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

3. Hak Asasi Manusia dan Kajian Pengupahan

Sejarah dunia telah mencatat berbagai kesenjangan sosial yang disebabkan karena perilaku tidak adil dan deskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa agama golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Disadarinya bahwa kedamaian dan kesejahteraan sangat didambakan di dunia, akan setiap penderitaan dan kesenjangan sosial harus mampu ditanggulangi oleh setiap bangsa di dunia.¹²

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah ha-hak dasar yang dimiliki setiap orang semata-mata karena dia

adalah manusia. HAM didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan hak-haknya. Semua HAM sama pentingnya dan mereka tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun. Menurut C. S. T. Kansil, hak asasi manusia merupakan hak mutlak (*absolute*) yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau individu untuk melakukan sesuatu perbuatan hak mana dapat dipertahankan siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang harus menghormati dan menghargai hak tersebut. Sehingga hak asasi manusia merupakan hak yang melekat (*inheren*) pada individu yang bersifat mutlak.¹³ Sehingga hak asasi memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar berkehendak, keadaan, ataupun kecenderungan politik tertentu.¹⁴

¹³ CST Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Data Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 86.

¹⁴ Go Lisanawati, "Pendidikan tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Dimensi Kejahatan Siber", *Jurnal Ilmu Hukum Pandecta*, Vol. 1 No. 1, Januari 2014, hlm. 5.

¹² Bazar Harahap, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Perhimpunan Cendekiawan Independen Indonesia, Jakarta, hlm. 10-11.

Dalam perumusan konsep penerapan Hak Asasi Manusia dalam setiap konstitusi di masing-masing negara demokrasi pasti dipengaruhi oleh pandangan hidup, pengalaman dan kepentingan masyarakat dari masing-masing negara. Hal itu berarti pelaksanaan ataupun perwujudan hak asasi manusia di setiap negara dipengaruhi oleh sejarah perkembangan masyarakat tersebut.¹⁵ Oleh sebab itu, menurut Sri Soemantri,¹⁶ tidak ada satupun negara yang demokrasi di dunia ini yang tidak memiliki konstitusi, karena negara dan konstitusi merupakan dua institusi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Negara merupakan organisasi kekuasaan, sedangkan kekuasaan itu mempunyai kecenderungan untuk disalah gunakan, agar hal tersebut tidak terjadi harus diupayakan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan mempersiapkan

konstitusinya atau undang-undang dasarnya.

Di Indonesia terdapat Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia untuk menjaga hak asasi manusia di Indonesia. Untuk menjalankan amanat ketetapan MPR tersebut maka di bentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab Indonesia sebagai negara demokrasi dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain hal, itu pembentukan Undang-Undang tersebut juga mengemban tanggung jawab moral dan hukum dari Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB dan instrumen-instrumen lainnya yang diterima oleh bangsa Indonesia.¹⁷ Karena konvensi Perserikatan bangsa-bangsa tentang penghapusan segala bentuk tindak diskriminasi terhadap wanita, hak anak-anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia tersebut.

¹⁵ Yulia Neta, "Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia", *Monograf*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2013.

¹⁶ Dahlan Thaib, 2004, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

¹⁷ Rhona K. M. Smith, dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 235-269.

Sehingga materi undang-undang harus disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁸

Sebagai cerminan terhadap kesungguhan Indonesia dalam menghormati, melindungi serta memajukan HAM untuk warga negaranya, Indonesia telah mengesahkan sejumlah Undang-Undang seperti:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
4. Amendemen berbagai Undang-Undang untuk diselaraskan dengan prinsip-prinsip HAM, seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang kekuasaan Kehakiman,

pencabutan Penpres Nomor 11 Tahun 1963;

5. Diluncurkannya rencana aksi nasional HAM dalam rangka memberikan jaminan bagi peningkatan kemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat, budaya dan agama bangsa Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.¹⁹

Oleh karena Hak Asasi Manusia adalah unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia sehingga dalam penerapan hak asasi manusia setiap orang berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan kebebasan antara individu dengan individu yang lainnya. Sehingga Hak Asasi Manusia merupakan hak setiap individu, dimana setiap kelompok yang terdiskriminasi tidak boleh di batasi untuk menangani kasus-kasus langsung diskriminasi. Prosedur khusus membutuhkan peningkatan perhatian untuk memastikan

¹⁸ Bambang Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2 No. 3, Tahun 2014, hlm. 156.

¹⁹ Anis Ibrahim, "Telaah Yuridis Perkembangan Hukum tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Lumajang", *Jurnal Hukum Argumentum*, Vol. 9 No. 2, Tahun 2010, hlm. 6.

kesetaraan substantif dalam kenikmatan dan realisasi hak asasi manusia untuk semua.²⁰ hal ini sama halnya dengan hak setiap warga negara Indonesia dimana di negara inilah Hak Asasi manusia dijunjung tinggi. Hal ini tercermin di dalam pasal-pasal yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Berikut Pasal-Pasal UUD 1945 yang mengatur tentang HAM:

1. Pasal 28 A

Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 A menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya sehingga setiap orang berhak bekerja dan mendapatkan upah yang layak untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya.

2. Pasal 28 C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri

melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dari teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan hidupnya. Selain berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dalam pasal 28 C ini juga menjelaskan bahwa setiap manusia juga mempunyai hak untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Setiap manusia memiliki hak dalam memperjuangkan haknya agar memperoleh hak yang sama serta mendapatkan hak yang sesuai dengan kemampuannya.

²⁰ Christopher Golay, at al, "The Contribution Of The UN Special Procedures To The Human Right And Development Dialogue", *SUR-International Journal On Human Right*, Vol. 9 No. 17, Desember 2012. hlm. 24.

3. Pasal 28 D

(2). Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Untuk mempertahankan hidupnya, manusia juga butuh makan sehingga manusia diharuskan bekerja untuk mendapatkannya. Sehingga dalam pasal ini setiap orang berhak atas pekerjaan dengan imbalan yang layak sesuai dengan kemampuan dan peraturan yang ada.

4. Pasal 28 H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

5. Pasal 28 I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak

untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

(2) Setiap orang bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

4. Upah Tenaga Kerja Menurut Hukum

Pekerja ditempatkan oleh pemberi kerja, penyedia layanan dilindungi oleh hukum beberapa hal yang penting misal kepastian hubungan kerja dan gaji kesejahteraan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.²¹

²¹ Pratama Herry Herlambang, "Implementation on Transfer of Undertaking Protection of Employment to Outsourcing labors in Semarang Indonesia: A Legal Approach", *Journal of Indonesia Legal Studies*, Vol. 3 No. 01, Tahun 2018, hlm. 113.

Guru Honorer merupakan salah satu tenaga kependidikan non-PNS tidak tetap dan digaji perjam. Seringkali guru honorer digaji secara sukarela bahkan di bawah gaji minimum yang telah ditetapkan secara resmi. Hal ini mengakibatkan kesejahteraan dari guru honorer masih sangat minim, sehingga sebagian dari mereka memilih kerja sambilan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sedangkan seperti yang kita tahu bahwa seorang guru honorer juga merupakan tenaga kerja dalam kependidikan yang memberikan waktunya untuk bekerja atau mendidik siswa yang ada disekolahnya. Seharusnya secara harfiah sebagai seorang pekerja mereka memiliki hak yang sama mendapatkan gaji, meski tidak sama seperti gaji guru yang berstatus pegawai negeri sipil, namun setidaknya gaji seorang guru honorer harus sesuai dengan upah minimum regional atau UMR di daerah dimana dia bekerja. Agar para guru honorer kita tidak hidup dibawah kesejahteraan atau ketimpangan. Ketimpangan itu sebenarnya selalu dikaitkan dengan kemiskinan.²²

²² Afandi, et al, "Policies to Eliminate

Sailesh (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa ukuran kesejahteraan karyawan meningkatkan produktivitas.²³

Berikut isi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan):

1. Pasal 88

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layaknagi kemanusiaan. Dalam pasal ini telah jelas di sebutkan bahwa setiap pekerja baik itu buruh, pegawai negeri sipil, wiraswasata dan tenaga kerja lainnya mereka memeiliki untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang layak sesuai dengan

Poverty rate in Indonesia", *International Journal of Economics and Financia Issues*, Vol. 7 No. 1, Tahun 2017, hlm. 437.

²³ Dhani Shankar Chaubey dan Babita Rawat, "Analys Of Labour Welfare Schemes and Its Impact on Job Satisfaction", *Sn Empiricsl Study*, Vol. 7 No. 2, Juni 2016, hlm. 46.

kemampuan maupun pendidikan pekerja tersebut.

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Pasal dua menegaskan bahwa pemberian upah atau penghasilan tenaga kerja yang layak telah diatur dan dilindungi haknya oleh Undang-Undang. Sehingga pemberi kerja baik swasta ataupun pemerintah berkewajiban memberikan upah yang layak bagi tenaga kerja mereka.

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

a. Upah minimum

- b. Upah kerja lembur
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
- d. Upah tidak masuk kerja karena ada kegiatan lain diluar pekerjaannya
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah
- g. Denda dan potongan upah
- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
- j. Upah untuk pembayaran pesangon
- k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan

(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dikmasud berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan

memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Untuk memberikan standar upah yang layak disetiap daerah pemerintah telah menetapkan upah minimum sebagai satandar upah yang layak di daerah masing-masing di Indonesia. Sehingga pemerintah ataupun pemberi kerja pada pihak swasta memberikan upah atau gaji untuk tenaga kerja mereka dengan upah minimum tersebut.

2. Pasal 89

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayau (3) huruh a dapat terdiri dari atas;
 - a. Upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota
 - b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

(2) Upah minium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.

(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/ atau Bupati/ Walikota.

(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.

3. Pasal 90

(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89.

(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.

- (3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
4. Pasal 91
- (1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja /serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kesimpulan

Peraturan Menteri nomor 1 Tahun 2018 yang didalamnya mengatur tentang pengalokasian sejumlah dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk guru honore sebesar 15% dari jumlah dana yang diberikan belu bisa dikatakan sebagai upah yang layak untuk tingkat Sumber Daya Manusia terdidik dan terampil. Dimana seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dengan upah yang layak, dan harus minimal sesuai dengan upah minimum daerah maupun provinsi. Namun, untuk upah guru honorer masih sangat jauh dari kata layak. Dimana perbedaan tersebut dapat kita lihat dari gaji seorang guru PNS dengan guru honorer yang sangat jauh, padahal secara kerja mereka tidak jauh berbeda dan kontribusi yang mereka berikan juga tidak jauh berbeda, sehingga sebagai warga negara Inonesia, seorang pekrja, dan pahlawan pndidikan upah minimal yang seharusnya diterima adalah sebesar upah minimum daerah. Sehingga guru honorer sebagai salah satu tenaga kerja terdidik akan diperlakukan seperti

tenga kerja pada umunya. Dalam tulisan ini, penulis mempunyai beberapa saran terkait dengan isu yang dibahas di atas :

1. Pengalokasian APBD untuk upah guru honorer yang layak disetiap kabupaten/kota diseluruh Indonesia agar keadilan dan hak dari guru honorer sebagai tenaga kerja dan warga negara Indonesia tercapai sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Tidak mempersulit pengangkatan guru honorer menjadi guru PNS agar mutu pendidikan di Indonesia membaik karena sebgaian guru masih berstatus honorer sehingga jika pengangkatan PNS tidak dipersulit mereka tidak perlu bekerja sampingan yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap semangat pengajar dan tentunya mutu pendidikan kita.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bakir, Herman, 2007, *Fisafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung.

Harahap, Bazar, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Perhimpunan Cendekiawan Indefenden Indonesia, Jakarta.

Kansil CST., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Data Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Kelsen, Hans, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sbagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empiris*, terjemahan Somardi, Bea Media Indonesia, Jakarta.

Smith, Rhona K.M., dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.

Thaib, Dahlan, 2004, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tilaar, H.A.R., 2002, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Jurnal

Afandi, et al. "Policies to Eliminate Poverty rate in Indonesia", *International Journal of Economics and Financia Issues*, Vol. 7 No. 1, Tahun 2017.

Al Hussein, Prince Zeid Ra'ad, "Klatsky Endowed Lecture, Presented by the U.N. High Comissioner For Human Rights", *International Law: Case Western Reserve Journal*, Tahun 2017.

Chaubey, Dhani Shankar & Babita Rawat, "Analys of Labour Welfare Schemes and Its

- Impact on Job Satisfaction: An Empirical Study, *Management Convergence Journal*, Vol. 7 No. 2, June 2016.
- Dwisvimiari, Inge, 2011, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3, Tahun 2011.
- Golay, Christophe, et al, "The Contribution Of The UN Special Procedures To The Human Right And Development Dialogue", *SUR-International Journal On Human Right*, Vol. 9 No. 17, Tahun 2012.
- Herlambang, Pratama Herry, "Implementation on Transfer of Undertaking Protection of Employment to Outsourcing labors in Semarang indonesia: A Legal Approach", *Journal Of Indonesia legal Studies*, Vol. 3 No. 01, Tahun 2018.
- Ibrahim, Anis, "Telaah Yuridis Perkembangan Hukum tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia", *Jurnal Hukum Argumentum*, Vol. 9 No. 2, Tahun 2010.
- Lisanawati, "Pendidikan tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber", *Jurnal Ilmu Hukum Pandecta* Vol. 1, Tahun 2014.
- Muhammad, Rusli, "Kajian Kritis Terhadap Teori Hukum Positif (Positifisme)", *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2006.
- Nasution, Bahder Johan, "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, *Yutisia*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2014.
- Neta, Yulia, "Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia", *Monograf*, Vol. 1, Tahun 2013.
- Ruman, Yustinus Suhardi, "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan", *Humanior*, Vol. 3, No. 3, Tahun 2012.
- Sewu P. Lindawaty S, "Kegunaan Filsafat Hukum dalam Mengupas Tuntas Permasalahan Hukum Kontekstual", *Wacana Paramata: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Langlabuana*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2006.
- Subawa, Made, "Pemikiran Filsafat Hukum dalam Membentuk Hukum", *Sarathi: Kajian Teori dan Masalah Politik*, Vol. 14 No. 3, Tahun 2007.
- Supriyanto, Bambang, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2 No. 3, Tahun 2014.

C. Internet

Arnani, Mela, 17 Oktober, 2018, 5
Program Studi dan Universitas dengan Jumlah Pelamar CPNS terbanyak.
<http://nasional.kompas.com/read/2018/10/17/13315081/ini-5-program-studi-dan-universita-dengan-jumlah-pelamar-cpns-terbanyak>, diakses pada tanggal 8 Desember 2018, Pukul 10.28.

Deny, Septian, 12 Maret 2018,
Tenaga Honorer Ingin Dapat Gaji Setara UMP.
<https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/3362148/tenaga-honoer-ingin-dapat-gaji-setara-ump>, diakses pada 8 Desember 2018, pukul 10.45.

Rachman, Fadhly Fauzy, 3 Mei 2018, *Fakta Miris Rendahnya Gaji Guru Honorer.*
<https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4002089/fakta-miris-rendahnya-gaji-guru-honorer/6>, diakses pada 8 Desember 2018, pukul 10.37.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Komponen Pembiayaan Operasional Sekolah